

**PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA
NOMOR III.A.2**

(Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek
Surabaya Nomor SK- 006/HK/BES/III/2001
Tanggal 28 Maret 2001)

No. Revisi : 1.0

Status : terkendali

**PERATURAN KEANGGOTAAN NOMOR III.A.2 : PENGHENTIAN SEMENTARA
KEGIATAN PERDAGANGAN
ANGGOTA BURSA EFEK
(SUSPEND SPAB)**

A. *SUSPEND SPAB* OLEH BURSA

1. Persyaratan *suspend* SPAB oleh Bursa
Bursa melakukan *Suspend* SPAB berdasarkan salah satu pertimbangan sebagai berikut termasuk tetapi tidak terbatas dalam hal :
 - a. Anggota Bursa Efek :
 - 1) tidak memenuhi persyaratan sebagai Perusahaan Efek sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pasar Modal;
 - 2) melakukan pelanggaran Peraturan Bursa dan atau pelanggaran Peraturan perundangan yang berlaku yang dapat dikenakan sanksi pencabutan SPAB;
 - 3) tidak memenuhi salah satu atau lebih persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf B.1 Peraturan Keanggotaan Nomor III.A.1;
 - 4) melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Pasar Modal;
 - b. Bapepam membekukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek (PPE) ;
 - c. atas permintaan Bapepam;
 - d. karena hal-hal lain atas pertimbangan Bursa; ;
2. Prosedur *Suspend* SPAB oleh Bursa
 - a. dalam hal Anggota Bursa Efek terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf A.1.a Peraturan ini, maka Bursa melakukan *Suspend* SPAB tanpa didahului dengan *hearing*;
 - b. apabila terdapat indikasi bahwa Anggota Bursa Efek melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan A.1.a. atau A.1.d. Peraturan ini, maka Bursa melakukan dengar pendapat (*hearing*) dan atau Pemeriksaan;
 - c. berdasarkan hasil *hearing* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf A.2.b. Peraturan ini, Bursa dapat melakukan *Suspend* SPAB;
 - d. *Suspend* SPAB berlaku untuk jangka waktu selama-lamanya 3 (tiga) bulan berturut-turut dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan pertimbangan Bursa. Apabila dalam jangka waktu tersebut atau perpanjangannya, Anggota Bursa Efek tetap tidak dapat memenuhi persyaratan dan atau memenuhi kewajibannya, maka Bursa dapat melakukan pencabutan SPAB sesuai Peraturan III.A.3. tentang Pencabutan SPAB.

**PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA
NOMOR III.A.2**

(Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek
Surabaya Nomor SK- 006/HK/BES/III/2001
Tanggal 28 Maret 2001)

No. Revisi : 1.0

Status : terkendali

B. *SUSPEND* SPAB ATAS PERMOHONAN ANGGOTA BURSA EFEK

1. Persyaratan *Suspend* SPAB

Dalam hal Anggota Bursa Efek mengajukan permohonan untuk *Suspend* SPAB, maka :

- a. Anggota Bursa Efek wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan yang mendasarinya;
- b. Permohonan tersebut diajukan ke Bursa sesuai dengan **Lampiran III.A.2-1** Peraturan ini selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa sebelum tanggal *Suspend* SPAB yang diminta.

2. Prosedur *Suspend* SPAB

- a. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf B.1. Peraturan ini, Bursa melakukan dengar pendapat (*hearing*) dengan Anggota Bursa Efek;
- b. Berdasarkan hasil *hearing* tersebut, Bursa dapat menyetujui atau tidak menyetujui permohonan Anggota Bursa Efek yang bersangkutan, dan selanjutnya melaporkan persetujuan atau penolakan permohonan *Suspend* tersebut kepada Bapepam;
- c. Dalam hal Bursa menyetujui permohonan dimaksud, maka Bursa segera melakukan *Suspend* SPAB;
- d. Bursa memberikan jawaban terhadap permohonan Anggota Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf B.1. Peraturan ini selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa setelah *hearing* dilakukan;
- e. Dalam hal sampai dengan batas waktu tersebut, Bursa belum memberikan jawaban, maka permohonan Anggota Bursa Efek dinyatakan disetujui oleh Bursa;
- f. Jangka waktu *Suspend* SPAB selama-lamanya 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang sesuai pertimbangan Bursa berdasarkan permohonan kembali dari Anggota Bursa Efek yang bersangkutan. Bentuk dan isi persetujuan *Suspend* SPAB sesuai dengan **Lampiran III.A.2-2** Peraturan ini;
- g. Bursa mengaktifkan kembali kegiatan perdagangan Anggota Bursa Efek, apabila sampai dengan tanggal berakhirnya waktu *Suspend* SPAB, Anggota Bursa Efek yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan perpanjangan waktu *Suspend* SPAB dan memberitahukan secara tertulis kepada Anggota Bursa Efek yang bersangkutan;
- h. Dalam hal Anggota Bursa Efek memutuskan untuk aktif kembali melakukan kegiatan perdagangan Efek sebelum masa *Suspend* SPAB berakhir, maka Anggota Bursa Efek yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan untuk aktif kembali melakukan kegiatan perdagangan Efek selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa sebelum tanggal pengaktifan yang diminta.

**PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA
NOMOR III.A.2**

(Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek
Surabaya Nomor SK- 006/HK/BES/III/2001
Tanggal 28 Maret 2001)

No. Revisi : 1.0

Status : terkendali

C. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal Anggota Bursa Efek dikenakan *Suspend* SPAB, maka Anggota Bursa Efek yang bersangkutan wajib :
 - a. menyelesaikan kewajibannya ke Bursa;
 - b. menyelesaikan kewajiban penyelesaian Transaksi Bursa yang telah dilakukan sebelum *Suspend* SPAB;
 - c. memenuhi seluruh ketentuan Peraturan Bursa.
2. *Suspend* SPAB berlaku juga terhadap Surat Izin Memperdagangkan Efek tertentu (SIM), Surat Persetujuan Pendaftaran *Trader* dan *Firm Manager* dari Anggota Bursa Efek yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Surabaya, 28 Maret 2001

Direksi

A. Natakoesoemah
Direktur Utama

Hindarmojo Hinuri. K
Direktur